



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 42/PUU-XIV/2016**

Tentang

Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

- Pemohon** : Muhammad Sholeh, S.H.
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (UU 13/2012) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 18 ayat (1) huruf c dan huruf n, Pasal 18 ayat (2) huruf b, Pasal 19 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10) dan ayat (11), Pasal 23 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 24 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8), dan Pasal 28 ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf k UU 13/2012 bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4), Pasal 18B ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 28 Juli 2016.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon mengkualifikasikan dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang berdomisili di Sidoarjo Jawa Timur, pembayar pajak dan retribusi, dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pemohon menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 18 ayat (1) huruf c UU 13/2012 karena menghalangi hak konstitusional Pemohon untuk dicalonkan menjadi Gubernur atau Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut Pemohon, konstitusi tidak melarang warga lain daerah mencalonkan diri menjadi Gubernur atau Wakil Gubernur di suatu daerah dan sebagai jabatan publik maka jabatannya boleh dijabat oleh setiap warga negara sepanjang memenuhi syarat umum yang ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam hal ini Pemohon dari segi usia sudah memenuhi syarat untuk mencalonkan ataupun dicalonkan menjadi Gubernur atau Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Selain itu, menurut Pemohon Pasal 18 ayat (1)

huruf n UU 13/2012 telah merugikan Pemohon sebagai wakil ketua pengurus wilayah Partai Gerindra Jawa Timur;

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU 13/2012 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Mengenai kedudukan hukum (*legal standing*), menurut Mahkamah oleh karena kedudukan hukum Pemohon berkait erat dengan pokok permohonan, sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan.

Menurut Mahkamah oleh karena permasalahan hukum dan permohonan *a quo* cukup jelas, Mahkamah akan memutus perkara *a quo* tanpa mendengar keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden [vide Pasal 54 UU MK];

Terhadap dalil–dalil Pemohon mengenai kerugian hak konstitusionalnya dan inkonstitusionalitas UU 13/2012 terhadap UUD 1945, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam asas hukum dikenal ketentuan umum tiada kepentingan maka tiada gugatan, sebagaimana juga termuat dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 huruf d yang menentukan *adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian*.
- 2) Bahwa suatu daerah ditetapkan sebagai daerah istimewa jika keistimewaan daerah tersebut terkait dengan hak asal-usul dan kesejarahan daerah tersebut sejak sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak asal-usul dan sejarah tersebut harus tetap diakui, dijamin, dan tidak dapat diabaikan dalam menetapkan jenis dan ruang lingkup keistimewaan suatu daerah dalam Undang-Undang [vide Putusan Nomor 81/PUU-VII/2010 bertanggal 2 Maret 2011]. Dalam konteks DIY yakni dengan melihat Konsiderans “Menimbang” huruf b UU 13/2012. Berdasarkan hak asal-usul dan kesejarahan tersebut, pembentuk Undang-Undang melalui UU 13/2012 memberikan kewenangan istimewa kepada DIY di antaranya dalam pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY;
- 3) Bahwa keistimewaan pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur suatu daerah istimewa dibenarkan bahkan diberi landasan konstitusional Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, sebagaimana telah menjadi pendapat Mahkamah dalam Putusan Nomor 37/PUU-XIV/2016 bertanggal 21 Juni 2016. Bahkan diperkuat dengan adanya rumusan “dipilih secara demokratis” dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang dimaksudkan untuk memberi kewenangan kepada pembuat Undang-Undang mempertimbangkan cara yang tepat dalam Pilkada termasuk di daerah-daerah yang bersifat khusus dan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 [vide Putusan Nomor 072-073/PUU-II/2004, bertanggal 22 Maret 2005]. UU 13/2012 telah menentukan penetapan oleh DPRD DIY sebagai cara pengisian jabatan Gubernur atau Wakil Gubernur DIY. Dengan demikian Pasal 18 ayat (1) huruf c UU 13/2012 telah sesuai dengan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 dan tidak bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945;

- 4) Bahwa keistimewaan pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur memang membatasi hak warga negara namun bukan berarti serta-merta melanggar hak asasi manusia sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, karena justru pembatasan tersebut dibenarkan oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini pembatasan tersebut dilakukan semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak asal-usul dan kesejarahan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman sejak sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian pembatasan tersebut telah didasarkan atas alasan-alasan yang kuat, masuk akal, dan proporsional serta tidak berlebihan. Pembatasan tersebut juga dibenarkan bagi calon Gubernur dan Wakil Gubernur itu sendiri yang diharuskan bukan sebagai anggota Parpol sebagaimana ditentukan Pasal 18 ayat (1) huruf n UU 13/2012 karena statusnya bertakhta sebagai Sultan dan Adipati yang harus mengayomi seluruh rakyatnya. Namun demikian pembatasan tersebut tidaklah berarti membatasi hak warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sehingga bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 karena terdapat kewenangan lain yang tidak berbeda dengan daerah otonom lainnya berdasarkan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, yakni terkait dengan pengisian keanggotaan DPRD DIY yang sama melalui mekanisme pemilihan umum, sehingga melalui lembaga ini rakyat dapat menyampaikan aspirasinya dan lembaga ini dapat mengawasi Gubernur dan Wakil Gubernurnya;
- 5) Bahwa dengan dibenarkan dan adanya landasan konstitusional terhadap Pasal 18 ayat (1) huruf c dan huruf n berarti tidak terjadi kerugian hak konstitusional Pemohon. Kerugian hanya mungkin terjadi jika Pemohon memiliki keterkaitan dengan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat atau Kadipaten Pakualaman dan Pemohon sedang atau hendak mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur DIY. Faktanya Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berdomisili di Sidoarjo, Jawa Timur yang juga salah satu pengurus partai politik di Provinsi Jawa Timur, akan tetapi tidak mempunyai kegiatan atau aktivitas dalam rangka untuk mencalonkan diri sebagai calon Gubernur atau Wakil Gubernur DIY. Oleh karena tidak dapat dibuktikan adanya kerugian hak konstitusional Pemohon berarti tidak terdapat kepentingan hukum Pemohon terhadap pemberlakuan UU 13/2012, khususnya Pasal 18 ayat (1) huruf c dan huruf n UU 13/2012;

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah tidak terdapat kerugian hak konstitusional pada Pemohon sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.